



38025 - Ceramah Setelah Empat Rakaat Dari Shalat Taraweh

Pertanyaan

Apa hukum syariat tentang pengajian yang diadakan setelah empat rakaat dalam shalat Taraweh?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pengajian yang disampaikan oleh sebagian para imam dan para pemberi nasehat di antara shalat Taraweh tidak mengapa Insya Allah. Namun lebih bagus jika tidak terus menerus, khawatir orang-orang berkeyakinan hal itu adalah bagian dari shalat, juga khawatir mereka berkeyakinan hal itu wajib, sehingga mereka mengingkari orang yang tidak melakukannya.

Seorang Imam, atau ustaz hendaknya dibolehkan menyampaikan sedikit permasalahan tentang hukum agama terutama masalah-masalah yang dibutuhkan pada bulan ini, namun sebaiknya, terkadang dia meninggalkannya sebagaimana tadi disebutkan. Tidak diragukan lagi bahwa ceramah dan nasehat-nasehat ini lebih bermanfaat dibandingkan keluar atau perbincangan duniawi dan berisik. Juga lebih baik dari zikir bid'ah yang dibuat oleh sebagian para imam setelah empat rakaat.

Syekh Abdullah Al-Jibrin berkata: "Orang-orang pada zama ini shalatnya pendek, mereka laksanakan satu jam atau kurang. Maka sebenarnya tidak perlu istirahat, karena mereka tidak merasa letih atau kepayahan. Akan tetapi kalau sebagian imam ada yang hendak duduk atau istirahat sebentar di sela-sela rakaat, maka lebih utama saat duduk menunggu tersebut diisi dengan nasehat, peringatan, membaca buku yang bermanfaat, menafsirkan ayat yang baru dibaca, ceramah, atau menyebutkan beberapa hukum, agar mereka tidak keluar atau bosan. Wallahu 'alam

Al-Ijabat Al-Bahiyah Fi Al-Masail Ar-Ramadhoniyah, pertanyaan kedua.



Wallahu 'alam.